



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/3 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN REKENING GIRO UNTUK GAJI, PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
SERTA KHUSUS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN JAYAPURA
PADA BANK PAPUA CABANG SENTANI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran khususnya gaji, penerimaan dan pengeluaran serta khusus pada Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan rekening giro pada Bank Papua Cabang Sentani;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekening Giro untuk Gaji, Penerimaan dan Pengeluaran serta Khusus Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Jayapura pada Bank Papua Cabang Sentani Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dilarang membuka rekening baru selain rekening sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU tanpa persetujuan Bupati Jayapura.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/3 TAHUN 2026
TANGGAL 5 JANUARI 2026

DAFTAR REKENING GIRO UNTUK GAJI, PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SERTA KHUSUS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SE-KABUPATEN JAYAPURA PADA BANK PAPUA CABANG SENTANI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KHUSUS
1	2	3	4	5
REKENING PEMERINTAH DAERAH PADA KAS DAERAH				
1	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA		1030106000028	
2	REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN JAYAPURA		1030106000031	
3	DANA OTSUS 1 % KABUPATEN JAYAPURA		1030106000044	
4	DANA OTSUS 1,25 % KABUPATEN JAYAPURA		1030106000070	
5	KAS DAERAH DTI KABUPATEN JAYAPURA		1030106000151	
6	POTONGAN PIHAK KETIGA PEMDA KABUPATEN JAYAPURA		1030106000522	
7	DAK KAB. JAYAPURA		1030106000892	
REKENING PEMERINTAH DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH				
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA		1030105072743	
2	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JAYAPURA		1030105072755	
3	DPRD KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA			1030105072767
4	KHUSUS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA			1030105073358
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA		1030105072974	
6	INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAPURA		1030105072779	
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA		1030105072834	
8	BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN JAYAPURA		1030105072781	
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA		1030105072792	
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA		1030105073723	
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA		1030105072858	
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA		1030105072809	
13	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA		1030105073073	
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	10310105003373	1030105072822	
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA		1030105072872	
16	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA		1030105072986	

1	2	3	4	5
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JAYAPURA		1030105072895	
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAPURA		1030105072949	
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JAYAPURA		1030105072902	
20	DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA		1030105073036	
21	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA		1030105072925	
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA		1030105072913	
23	DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA		1030105072951	
24	DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA		1030105000035	
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JAYAPURA		1030105000164	
26	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JAYAPURA		1030105073311	
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA		1030105073024	
28	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA		1030105072962	
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAPURA		1030105073051	
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA		1030105073383	
31	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JAYAPURA		1030105001590	
32	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN JAYAPURA		1030105000945	
33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JAYAPURA		1030105000315	
34	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JAYAPURA		1030105000260	
35	UPT DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KLASIFIKASI C		1030105073048	
36	PPK BLUD RSUD YOWARI	1030105002485		
37	BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH		1030105073784	
38	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA		1030105073062	
39	DISTRIK RAVENI RARA KABUPATEN JAYAPURA		1030105073085	
40	DISTRIK WAIBU KABUPATEN JAYAPURA		1030105073097	
41	DISTRIK DEPAPRE KABUPATEN JAYAPURA		1030105073103	
42	DISTRIK NAMBLONG KABUPATEN JAYAPURA		1030105073115	
43	DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA		1030105073127	
44	DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA		1030105073139	
45	DISTRIK YOKARI KABUPATEN JAYAPURA		1030105073141	
46	BENDAHARA PENGELUARAN DISTRIK SENTANI BARAT		1030105073152	
47	DISTRIK YAPSI KABUPATEN JAYAPURA		1030105073164	

1	2	3	4	5
48	DISTRIK GRESI SELATAN KABUPATEN JAYAPURA		1030105073176	
49	DISTRIK EBUNGFAUW KABUPATEN JAYAPURA		1030105073188	
50	DISTRIK NIMBORAN KABUPATEN JAYAPURA		1030105073191	
51	DISTRIK DEMTA KABUPATEN JAYAPURA		1030105073206	
52	DISTRIK KEMTUK GRESI KABUPATEN JAYAPURA		1030105073218	
53	DISTRIK AIRU KABUPATEN JAYAPURA		1030105073221	
54	DISTRIK KAUREH KABUPATEN JAYAPURA		1030105073232	
55	DISTRIK KEMTUK KABUPATEN JAYAPURA		1030105073267	
56	DISTRIK SENTANI KABUPATEN JAYAPURA		1030105073243	
57	BENDAHARA RUTIN DISTRIK UNURUM GUAY		1030105073255	

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003